

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mendorong umatnya untuk maju secara ekonomi dengan tujuan memenuhi kebutuhan jangka panjang, hidup sederhana, dan membantu sesama di jalan Allah. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya melalui kerja sama antara pemilik modal dan pengelola yang tidak memiliki modal. Dalam hukum muamalat, dikenal berbagai sistem kerja sama bagi hasil seperti *mudarabah*, *muzaraah*, *mukhabarah*, *ijarah*, *musaqah*, dan *syirkah*. Masing-masing memiliki ketentuan terkait modal serta pembagian untung rugi. Salah satunya, akad *mudarabah*, merupakan kerja sama saling menguntungkan antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi bersama dan memungkinkan pihak yang tidak memiliki modal untuk tetap bisa berusaha.

Di daerah pedesaan seperti Pakong, Kecamatan Pakong, masyarakat masih menerapkan sistem kerja sama tradisional beternak sapi yang disebut *paron sapeh*. Sistem ini melibatkan pemilik sapi dan pemelihara yang merawat hingga penjualan, dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal. Praktik ini berlangsung turun-temurun dan merupakan bagian dari kearifan lokal. Berdasarkan jenis kegiatannya, sistem pemeliharaan *paron sapeh* dapat diqiyaskan dengan akad *mudarabah* karena terdapat kesamaan

dalam hal pengelolaan modal untuk memperoleh keuntungan, yaitu dari penjualan sapi yang dipelihara. Keuntungan tersebut dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati sebelumnya. Dalam praktiknya, pemilik sapi menyerahkan hewan ternaknya kepada pemelihara sebagai bentuk modal awal, sementara pemelihara bertanggung jawab merawatnya hingga menghasilkan keuntungan. Para ulama fikih pun sepakat bahwa akad seperti ini sah menurut syariah, karena memenuhi unsur kebutuhan, manfaat, serta sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip syariat Islam.¹

Berikut adalah hasil pra-survei yang dilakukan peneliti terkait kerja sama dalam transaksi *paron sapeh* di Desa Pakong, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Diketahui bahwa pemilik sapi lebih memilih bekerja sama dengan pemelihara karena berbagai alasan, seperti memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak memiliki waktu untuk merawat sapi, atau karena faktor usia yang sudah lanjut. Sementara itu, pemelihara memilih sistem bagi hasil karena keterbatasan modal, keinginan memiliki ternak, kebutuhan ekonomi, ketersediaan lahan, tidak memiliki pekerjaan tetap, banyaknya waktu luang, serta sebagai peluang untuk memperoleh penghasilan tambahan.

Dalam pelaksanaan sistem *paron sapeh*, terdapat dua bentuk pembagian hasil yang umum diterapkan, yaitu pembagian anak sapi dan

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan: Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, tanpa tahun). 479.

pembagian keuntungan dari penjualan sapi. Jika pemeliharaan dilakukan terhadap sapi betina, sistem bagi hasil dilakukan dengan membagi anak sapi yang lahir, masing-masing 50% untuk pemilik dan 50% untuk pemelihara. Misalnya, jika sapi melahirkan dua anak, maka masing-masing pihak akan mendapatkan satu.

Sementara itu, untuk sapi jantan, sistem bagi hasil dilakukan melalui pembagian keuntungan dari hasil penjualan. Pemelihara perlu terlebih dahulu mengajukan izin kepada pemilik sapi, dan harga sapi ditentukan sejak awal sebagai modal. Ketika sapi dijual, hasil penjualannya digunakan untuk mengembalikan modal kepada pemilik. Sisa dari hasil penjualan dianggap sebagai keuntungan, lalu dibagi rata, yaitu 50% untuk pemilik dan 50% untuk pemelihara. Sebagai contoh, pemelihara akan memberikan uang modal kepada pemilik terlebih dahulu, kemudian membagi keuntungan sesuai kesepakatan.²

Modal yang disediakan oleh pemilik sapi hanya terdiri dari hewan ternak itu sendiri, sesuai dengan jenis kelamin yang diinginkan oleh pemelihara. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak. Tidak ada batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Kesepakatan ini dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis, mengandalkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pemeliharaan sapi tersebut.

² Wawancara dilakukan dengan Bapak Jamal, yang berperan sebagai Pemelihara Sapi, pada hari Ahad, 03 November 2024

Kerja sama *paron sapeh* di Desa Pakong menunjukkan adanya perbedaan antara teori dan praktik akad mudarabah dalam Islam. Secara teori, dalam akad mudarabah, seluruh modal berasal dari pemilik modal, sedangkan pengelola (dalam hal ini pemelihara sapi) bertugas menjalankan usaha, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal. Jika terjadi kerugian, maka pemilik modal yang menanggungnya, selama pengelola tidak melakukan kelalaian atau kesalahan.

Namun, dalam praktik di Desa Pakong, pemelihara sapi kerap meminta bagian hasil di tengah masa pemeliharaan, sebelum akad berakhir dan sebelum adanya penjualan sapi. Hal ini biasanya terjadi karena alasan ekonomi mendesak. Permintaan bagi hasil di awal ini sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat setempat. Nantinya, bagian yang telah diterima di awal akan diperhitungkan dan mengurangi bagian pemelihara saat pembagian hasil akhir dilakukan. Praktik ini menunjukkan adanya penyesuaian lokal terhadap akad kerja sama berbasis kebutuhan ekonomi masyarakat.

Namun dalam praktiknya bagi hasil di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, pemilik modal memberikan sapi kepada pemelihara sapi untuk dirawat. Dalam pengelolaannya Sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ada, namun dalam sistem pembagian hasilnya disini terdapat ketidak sesuaian, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **(Praktik Pengambilan Bagi Hasil di Awal dalam Kerja**

**Sama Sistem *Paron Sapeh* di Desa Pakong, Kecamatan Pakong,
Kabupaten Pamekasan: Perspektif Akad Mudarabah)**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang dibahas dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Praktik penyimpangan dalam pembagian hasil di desa Pakong, terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktik dalam pelaksanaan sistem bagi hasil. Meskipun seharusnya pembagian hasil dilakukan setelah penjualan sapi, pemelihara sapi sering kali meminta bagi hasil sebelum akad berakhir. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian keuntungan.
2. Kurangnya dokumentasi formal, sistem akad kerjasama *Paron Sapeh* di Desa Pakong umumnya dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa atau ketidakpastian di antara pihak-pihak yang terlibat.
3. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pemelihara yang menghadapi kebutuhan ekonomi mendesak sering meminta bagi hasil di awal, meskipun usaha tersebut belum pasti menguntungkan. Ini mencerminkan tantangan dalam manajemen keuangan dan perencanaan yang baik.
4. Keterbatasan waktu dan kemampuan pemilik, banyak pemilik sapi yang memilih untuk bekerja sama karena keterbatasan waktu dan kemampuan fisik, sehingga mengurangi partisipasi aktif dalam pengelolaan ternak.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak terlalu luas, penulis menetapkan batasan masalah yang akan diteliti. Batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini akan fokus pada penerapan hukum fiqih muamalah dalam konteks Praktik Pengambilan Bagi Hasil di Awal dalam Kerja Sama Sistem *Paron Sapeh* di Desa Pakong, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan: Perspektif Akad Mudarabah
2. Penelitian akan membahas ketidaksesuaian antara teori dan praktik dalam sistem bagi hasil, khususnya mengenai pemeliharaan sapi yang meminta pembagian hasil sebelum penjualan sapi.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pengambilan bagi hasil di awal dalam kerja sama sistem *Paron Sapeh* di Desa Pakong, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan.?
2. Bagaimana perspektif akad mudarabah mengenai praktik pengambilan bagi hasil di awal dalam sistem *Paron Sapeh*.?

E. Kegunaan dan Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui mekanisme praktik pengambilan bagi hasil di awal dalam kerja sama sistem *Paron Sapeh* di Desa Pakong, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan.

- b. Untuk mengetahui perspektif akad mudarabah mengenai praktik pengambilan bagi hasil di awal dalam sistem *Paron Sapeh*.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Secara teoritis, yakni bertujuan agar masyarakat terutama di Desa Pakong untuk mengetahui bahwasanya pengambilan bagi hasil di awal tidak di sarankan karena hal tersebut masih belum di ketahui prosentase keuntungannya, dan kedepannya bisa lebih berhati-hati dalam menyikapi permasalahan seperti ini.
 - b. Secara praktis, yakni bahwasanya studi ini merupakan bagian dari tugas akhir Sarjana Hukum Islam di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
 - c. Secara akademisi, penelitian ini menyampaikan pengetahuan dan gagasan kepada masyarakat dalam sistem pembagian hasil dalam akad kerja sama pemeliharaan sapi lebih khusus kepada masyarakat Pakong.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan rangkuman tulisan yang menguraikan teori dan data terkini yang berasal dari buku, jurnal, serta dokumen lainnya, yang memaparkan teori dan informasi baik yang bersifat lama maupun yang terbaru. Beberapa penelitian yang relevan dengan pembahasan mengenai Pembagian Hasil dalam akad kersama sapi.

1. Skripsi yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Ditinjau Akad Mudarabah (Studi Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja

Kabupaten Seluma)".³ dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan masalah yang terjadi di masyarakat bahwasanya dalam skripsi disini meneliti terkait bagi hasil dalam akad mudharabah, yang mana akad ini terjadi dikarenakan untuk mencari pendapatan tambahan melalui usaha beternak sapi tersebut sehingga terjadilah akad di antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Adapun perbedaan dengan penelitian saya yakni penerapan akad pembagian hasil kerjasama yang dilakukan pengambilan di awal sebelum akad tersebut berakhir. Adapun Persamaannya yaitu di penggunaan akad mudharabah dalam kerjasama ini terlihat pada rukun mudharabah, di mana pihak pemilik dana memberikan modal berupa sapi, sementara pihak pengelola memberikan modal tenaga untuk merawat sapi-sapi tersebut.

2. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pemeliharaan Sapi Di Dusun Mbakalan Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi".⁴ dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan bahwasanya skripsi ini meneliti terkait bagaimana sistem bagi hasil antara *shahibul maal* dengan *mudharib*, yang seharusnya semua kerugian di tanggung oleh pemilik modal akan tetapi di desa Simo, Kecamatan Kendal ini semua kerugian di tanggung oleh pengelola dan ini ada tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Adapun perbedaanya

³ Miya Yustika, "Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Di Tinjau Akad Mudharabah (Studi Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)" (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu 2022).

⁴ Yoga Riyanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Pemeliharaan Sapi Di Dusun Mbakalan Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi", (Institut Agama Islam Negeri Iain Ponorogo 2020).

dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu semua kerugian yang ada selama akad berlangsung itu murni ditanggung oleh *shahibul maal*, dan pengelola tidak diberikan tanggungan dalam kerugian tersebut, sedangkan persamaannya yaitu di penggunaan akad mudarabah dalam kerjasama ini terlihat pada rukun mudarabah, di mana pihak pemilik dana memberikan modal berupa sapi, sementara pihak pengelola memberikan modal tenaga untuk merawat sapi-sapi tersebut.

3. Skripsi yang berjudul “Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudarabah (Studi Kasus Kelompok Ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan).

⁵Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa akad yang dilakukan bersifat lisan, dengan modal yang disertakan berupa uang dan sapi. Risiko kerugian belum dijelaskan secara rinci, sementara bagi hasil antara pihak-pihak yang terlibat dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal. Penjualan sapi dilakukan setelah sapi siap untuk dijual, yang menandai berakhirnya kerja sama. Dalam hal pembagian hasil, kelompok ternak menggunakan sistem mudarabah, yang melibatkan pemodal dan pengelola yang bekerja sama, dengan modal (*mal*) berupa uang. Syarat bagi hasil mengikuti ketentuan yang telah disepakati, termasuk akad, modal, ijab kabul, dan pembagian keuntungan. Adapun perbedaanya dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu terletak pada

⁵ Ahmad Saiful Umam, “Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah (Studi Kasus Kelompok Ternak Di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan)”, (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

aspek kerjasama. Pada skripsi sebelumnya, kerjasama mencakup batasan waktu untuk merawat hewan ternak, sementara pada skripsi ini, kerjasama yang dibahas tidak melibatkan batasan waktu dalam mengembangkan hewan ternak. Sedangkan persamaannya yakni sama-sama menggunakan akad mudarabah.